

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Desentralisasi telah menjadi topik atau isu yang populer di Indonesia terutama sejak pemerintah Indonesia memperkenalkan otonomi daerah. Keseriusan pemerintah Indonesia diwujudkan dengan pemerintahan daerah yang kemudian dituangkan dalam UU No. 32 tahun 2004.<sup>1</sup>

Tentang kebijakan otonomi daerah yang bergulir dewasa ini telah menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi, nampaknya telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan serta pengelolaan pemerintahan di daerah. Hal tersebut membawa angin baru bagi perkembangan pembangunan daerah di Indonesia, yang tentunya juga diharapkan berimplikasi kepada peningkatan pelayanan, perbaikan kesejahteraan dan jaminan hidup yang lebih baik kepada masyarakat dibandingkan dengan masa lalu.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo, bahwa otonomi yang diberikan kepada daerah baik kabupaten dan kota dilaksanakan dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan,

---

<sup>1</sup> Undang- Undang No.32 tahun 2004 *tentang Otonomi Daerah Di Indonesia*

dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.<sup>2</sup>

Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah atau PAD.<sup>3</sup> Oleh karenanya penyelenggaraan otonomi daerah akan lebih berdaya guna dan berhasil guna, manakala dibarengi dengan kemampuan yang kuat dari daerah dalam mengembangkan atau meningkatkan potensi sumber-sumber keuangan secara optimal. Hal itu berarti, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya.

Mengingat tidak semua sumber pembiayaan diberikan kepada daerah, maka daerah diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup> Hal yang senada dikemukakan oleh Rasyid bahwa untuk dapat menyelenggarakan urusan rumah tangganya, daerah harus mempunyai keuangan sendiri, sehingga tidak selalu tergantung pada sumber-sumber dari pemerintah pusat.

Persoalan keuangan daerah merupakan suatu hal yang sangat potensi dan sentral bagi setiap daerah. Potensi karena segenap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah amat ditentukan atas faktor keuangan ini. Sentral karena

---

<sup>2</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta 2002

<sup>3</sup> Machfud Sidik, *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal* Yogyakarta 13 maret 2002

<sup>4</sup> D.J. Mamesah, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Gramedia Pustaka. Utama, Jakarta 1995.

bisa mempengaruhi bidang-bidang yang lain. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dalam rangka memberikan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat secara efisien dan efektif tanpa tersedianya dana yang memadai.<sup>5</sup> Untuk itu, pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin dalam mengembangkan atau meningkatkan potensi sumber-sumber keuangan daerah yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, seperti yang tercantum dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah.

Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah.

Dengan meningkatnya PAD, akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu pemerintah

---

<sup>5</sup> Ryaas Rasyid, *Prospek Otonomi Luas*, Dalam Buku Rianto Nugraha D, *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*, Jakarta Elex Media Kompetindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000 Hal 87

daerah akan lebih leluasa membelanjakan penerimaannya sesuai dengan prioritas pembangunan yang sedang dilaksanakan di daerahnya.

Selama ini sumbangan pemerintah pusat masih mendominasi dalam penerimaan daerah. Keadaan menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat masih cukup besar. Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah yang salah satunya melalui penggalan potensi pajak daerah. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah mengatakan bahwa bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah Pusat tidak lagi mempatronasi, apalagi mendominasi mereka. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah – langkah yang perlu diambil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber

keuangannya sendiri sesuai dengan dan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan PAD. Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa tidak semua daerah memiliki kekayaan alam. Hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang dimiliki akan semakin maju yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang. Kiranya dengan ini asas ini pemerintah perlu memberikan jalan keluar agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari :

- a. Pajak daerah.
- b. Retribusi daerah.
- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Sesuai dengan Undang – undang No. 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang – undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut undang – undang tersebut, terdapat 2 ( dua ) jenis pajak yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten / kota.

Adapun yang termasuk pajak provinsi adalah :

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Sedangkan yang termasuk jenis pajak kabupaten / kota adalah :

1. Pajak hotel.
2. Pajak restoran.
3. Pajak hiburan.
4. Pajak reklame.
5. Pajak penerangan jalan.
6. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C.
7. Pajak parkir.

Terdapat satu jenis pajak yang menarik dari semua pajak yang dikelola oleh pemerintah kota Yogyakarta, Yaitu pajak reklame. Menurut undang – undang No. 34 tahun 2000 pasal 1 ayat 2 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak reklame dikenakan atas benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan atau corak ragamnya dimaksudkan untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang atau jasa seseorang, yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Kehadiran media luar ruang, atau lebih populer disebut reklame, dalam beberapa tahun terakhir semakin marak di wilayah D.I. Yogyakarta. Reklame mulai menjadi salah satu sumber pajak yang diandalkan bagi pemasukan pendapatan daerah, terutama di wilayah Kota Yogyakarta. Antara tahun 2006 hingga pertengahan 2008, pajak reklame yang diperoleh Pemerintah Kota Yogyakarta rata-rata mencapai lebih dari Rp 2 miliar setahun.

Realisasi penerimaan dari pajak reklame di wilayah itu mampu melebihi target penerimaan yang ditetapkan. Kondisi serupa terjadi di Bantul, kendati target dan realisasi penerimaan dari pajak reklame di wilayah ini belum terhitung besar.

Di kota Yogyakarta pajak reklame termasuk sumber pendapatan pajak terbesar setelah pajak hotel, restoran, dan penerangan jalan. Menurut data dari BPKD kota DIY, prosentase penerimaan daerah melalui pajak daerah tahun 2007 menunjukkan bahwa sektor reklame mengalami perkembangan yang cukup pesat seperti terlihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1.**

**Penerimaan Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007**

	<b>Jenis Pajak</b>	<b>Target (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>%</b>
1	Pajak Hotel	17.000.000.000,00	20.529.610.846,00	120,76
2	Pajak Restoran	9.250.000.000,00	9.638.978.880,00	104,21
3	Pajak Hiburan	1.530.000.000,00	1.741.017.733,00	113,79
<b>4</b>	<b>Pajak Reklame</b>	<b>3.100.000.000,00</b>	<b>3.619.969.265,00</b>	<b>116,77</b>
5	Pajak Penerangan Jalan	18.050.000.000,00	18.885.554.284,00	104,63
6	Pajak Parkir	344.000.000,00	368.071.884,00	107,00
	<b>Jumlah</b>	<b>49.274.000.000,00</b>	<b>54.783.202.892,00</b>	<b>111,18</b>

(Sumber : DPDPK Kota Yogyakarta)



**Tabel 1.2.**

**Perkembangan Realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2006, 2007, dan 2008**

	<b>Jenis Pajak</b>	<b>2006 (Rp.)</b>	<b>2007 (Rp.)</b>	<b>2008 (Rp.)</b>
1	Pajak Hotel	14.575.296.725,00	20.529.610.846,00	26.543.726.858,00
2	Pajak Restoran	8.635.810.286,00	9.638.978.880,00	10.615.751.146,00
3	Pajak Hiburan	1.352.354.424,00	1.741.017.733,00	2.037.439.504,00
<b>4</b>	<b>Pajak Reklame</b>	<b>2.224.859.457,00</b>	<b>3.619.969.265,00</b>	<b>4.962.578.175,00</b>
5	Pajak Penerangan Jalan	16.882.280.805,00	18.885.554.284,00	17.864.484.847,00
6	Pajak Parkir	326.548.148,00	368.071.884,00	428.789.960,00
	<b>Jumlah</b>	<b>43.997.150.025,00</b>	<b>54.783.202.892,00</b>	<b>62.452.770.490</b>

(Sumber : DPDPK Kota Yogyakarta)

Realisasi penerimaan pajak reklame tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 3.619.969.265,00, meningkat 62,71% dibanding tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 2.224.859.637,00. Realisasi penerimaan pajak reklame tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 4.962.578.175,00, meningkat 37,09% dibanding tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 3.619.969.265,00.

Besarnya pendapatan daerah dari pajak reklame, terutama di kota Yogyakarta, diiringi dengan konsekuensi semakin bertambahnya papan reklame yang memadati kota. Dengan luas wilayah 32,5 kilometer persegi, jumlah iklan reklame yang tersebar di seluruh kota Yogyakarta saat ini mencapai 6.000 buah. Artinya, dalam satu kilometer persegi paling tidak ada 185 titik reklame, mulai dari reklame insidental seperti baliho, hingga yang permanen berbentuk *billboard* atau cahaya (*neonbox*).

Sepanjang 2007, dari total pajak reklame yang didapat Pemerintah Kota Yogyakarta sekitar Rp. 3,6 miliar, pajak reklame rokok menyumbang sepertiganya atau paling besar. Reklame ini bisa berupa baliho, papan, *neon box*, umbul-umbul, dan spanduk. Kenaikan pajak reklame rokok mulai 1 Juli 2008 kemarin, memang besar. Pajak yang terkecil yakni pada umbul-umbul dan spanduk naik 75 persen atau dari Rp 125.000 menjadi Rp. 150.000 untuk dua minggu pemasangan.

Untuk reklame permanen seperti papan, baliho, atau *neon box*, kenaikannya 400 persen atau paling tinggi. Pajak reklame *neon box* yang berukuran 1x2 meter, misalnya, naik dari Rp. 800.000 menjadi Rp. 3,2 juta. Karena besarnya pendapatan daerah dari pajak reklame, penulis ingin menjabarkan sebesar apakah peran pemerintah daerah Yogyakarta dalam peningkatan pendapatannya dan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah sehingga menjadikan pajak reklame sebagai pendapatan yang diandalkan dalam PAD.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang telah dirumuskan pada latar belakang masalah, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

“Bagaimana peran Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Pajak Daerah Dan Pengelola Keuangan Kota Yogyakarta dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak reklame tahun 2007 – 2008 ?”

### **1.3. Manfaat dan Tujuan**

#### **1. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan terhadap Dinas Pajak Daerah Dan Pengelola Keuangan Kota Yogyakarta dalam peningkatan hasil pajak dan retribusi daerah khususnya melalui pajak reklame.

#### **2. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan peranan Dinas Pajak Daerah Dan Pengelola Keuangan Kota Yogyakarta dalam peningkatan pendapatan daerah melalui pengolahan hasil pajak reklame maupun retribusi daerah lainnya.

### **1.4. Kerangka Dasar Teori**

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran / batasan – batasan,serta memecahkan permasalahan yang mendasar pada perumusan masalah yang ada, pada dasarnya adalah :

“Sasaran pokok untuk menyatakan hubungan sistematis yang digunakan antara fenomena alamiah yang hendak diteliti”.

Kerangka dasar adalah teori – teori yang digunakan di dalam melakukan penelitian sehingga aktivitas ini menjadi jelas sistematis dan ilmiah. Menurut Masri Singarimbun, teori adalah :

“Serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis itu dijabarkan dengan menggunakan variabel satu dengan yang lain dengan menjelaskan fenomena”.<sup>6</sup>

Dari rumusan - rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa teori pada dasarnya berisi pengalaman hubungan sebab akibat di antara variabel – variabel. Dan suatu teori di dalam dirinya tergantung keuntungannya untuk menjelaskan suatu gejala, bukan itu saja teori juga berkekuatan untuk memprediksi suatu gejala. Selanjutnya akan diuraikan pengertian – pengertian dan penjelasan yang berhubungan dengan variabel – variabel penentu:

## **1. Peran**

Peran menurut Jack C. Plano, Robert E, Riggs dan Hellena S Robin adalah, seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam kelompok sosial.<sup>7</sup>

Dari pendapat di atas bahwa konsep peranan berhubungan dengan perilaku dan tingkah laku seseorang atau kelompok karena tuntutan dan posisi yang didudukinya untuk mempengaruhi pengambilan maupun pelaksanaan keputusan yang sah bagi masyarakat.

---

<sup>6</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta 1982, Hal 25

<sup>7</sup> Jack C. Plano, Robert E. Riggs dan Hellena S Robin, Terjemahan Oleh Edis Siregar, *Kamus Analisa Politik*, Rajawali Pers, Jakarta, cetakan Kedua, 1998, hal 220

## A. Peran Individu

Peranan menurut Astrid S Susanto sedikitnya mengandung tiga hal yaitu :

- a. Peranan adalah meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakatnya sebagai organisasinya.
- c. Peranan dapat juga diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.<sup>8</sup>

Dari ketiga hal tersebut yang penting adalah interaksi antar seseorang yang menjalankan peranan orang yang ada di sekitarnya. Ketika interaksi berlangsung dalam kelompok masyarakat, maka individu yang dapat memberi sedikit akan cenderung menentukan interaksi. Dengan kata lain, individu memiliki kedudukan yang dominan atas individu lainnya, dimana itu mempunyai kekuasaan. Sementara itu kedudukan yang dominan dapat pula diperoleh dengan sumber yang lain. Selain kekayaan dan kehormatan ada juga unsur lain yaitu pengetahuan serta ketrampilan yang diperoleh secara periodik.

Pendapat lain mengenai peranan disampaikan oleh Kontjaraningrat, “ Peranan adalah tingkah laku individu yang menetaskan suatu kedudukan tertentu.”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Astrid.S.Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bina Cipta, Jakarta,1983,hal 95

<sup>9</sup> Kontjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Bumi Aksara, Jakarta,1989,hal 169

Menurut Kontjaraningrat peranan dapat dilakukan oleh individu yang yang memiliki kepentingan – kepentingan yang ada di suatu kelompok atau organisasi tertentu sebagai salah satu bagian dari tugasnya.<sup>10</sup>

Peran dapat pula diartikan sesuatu yang menjadi bagian sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan serta dominasi dari keseluruhan posisi atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dalam hubungannya dengan suatu kelompok atau kelompok lain yang lebih besar dalam suatu peristiwa.

Dari pendapat yang tersebut diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa peranan adalah perilaku atau aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang menduduki posisi tertentu dalam rangka membina, membimbing, mengawasi, dan mengembangkan pelaksanaan tugas – tugasnya disertai dengan rasa penuh tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku demi terciptanya sebuah tujuan yang telah ditentukan.

## B. Peran Pemerintah

Ada tiga fungsi yang dilakukan oleh pemerintah secara umum, yaitu :

### a. Fungsi Pengaturan ( *Regulasi* )

Merupakan fungsi pemerintah dalam membuat peraturan perundang – undangan yang mengatur kehidupan bersama. Fungsi pengaturan ini dilakukan baik pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah kabupaten / kota. Fungsi regulasi atau pengaturan ini secara umum terwujud dengan adanya lembaga *legislative* yang salah

---

<sup>10</sup> Ibid

satu fungsinya adalah membuat peraturan perundang – undangan. Namun, disamping itu fungsi pengaturan ini bisa juga berarti fungsi pengaturan yang dilakukan oleh lembaga – lembaga pemerintah baik lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, juga lembaga departemen maupun non departemen. Peraturan – peraturan yang dikeluarkan pemerintah pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan yang dicapai oleh komponen – komponen masyarakat atas dasar wewenang yang sudah diberikan oleh masyarakat.

b. Fungsi Pemberdayaan ( *Empowerment* )

Fungsi ini merupakan fungsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakatnya, sehingga setiap elemen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan dalam berbagai aspek kehidupan baik politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya.

c. Fungsi Pelayanan

Fungsi ini merupakan fungsi esensial dari pemerintah dan banyak yang dilakukan oleh eksekutif yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Hal ini karena eksekutif merupakan pelaksana dari kebijakan – kebijakan yang ditetapkan oleh birokrasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Fungsi pelayanan ini merupakan peraturan – peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa peranan pemerintah adalah sebagai salah satu lembaga yang dibentuk oleh negara yang mempunyai peran, tugas, dan fungsi yang menyangkut kepentingan luas. Tugas – tugas tersebut baik berupa

penyediaan sarana dan prasarana, barang – barang dan jasa publik, menjaga kelestarian alam dan menjaga masyarakat.

## **2. Pemerintah Daerah**

Menurut Mariun, Pemerintah dapat didefinisikan menjadi 2 ( dua ) pengertian, yaitu :

- a. Pemerintah dalam arti luas adalah segala tugas atau wewenang kekuasaan negara, apabila kita menggunakan atau mengikuti perbidangan Montesque maka pemerintahan dalam arti luas adalah bidang – bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- b. Pemerintah dalam arti sempit diartikan sebagai tugas atau kewenangan kekuasaan khusus dalam bidang eksekutif saja.<sup>11</sup>

Kemudian dia juga menjelaskan tentang aparatur negara, alat –alat pemerintah dalam arti luas dan sempit sebagai berikut :

- a. Pemerintah dalam arti luas menunjukkan aparatur negara, alat –alat perlengkapan negara seluruhnya sebagai kesatuan yang melaksanakan seluruh kekuasaan negara atau pemerintah dalam arti luas.
- b. Pemerintah dalam arti sempit menunjukkan pada organisasi atau perlengkapan yang melaksanakan tugas pemerintah dalam arti sempit.

---

<sup>11</sup> Mariun, *Azas-azas Ilmu Pemerintah*, Seksi Penerbitan UGM, Yogyakarta 1979, hal 5



Dalam menyelenggarakan fungsi – fungsi pemerintahan, pemerintah daerah dibekali dengan hak, yaitu :<sup>12</sup>

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
- b. Memilih pemimpin daerah.
- c. Mengelola aparatur daerah.
- d. Mengelola kekayaan daerah.
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya pendapatan lain yang sah.
- g. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Kewajiban pemerintah daerah sebagai berikut :

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial.

---

<sup>12</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hal 28-30.

- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
- k. Melestarikan lingkungan hidup.
- l. Mengelola administrasi kependudukan.
- m. Melestarikan nilai sosial budaya.
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang – undangan sesuai dengan kewenangannya.
- o. Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Menurut The Liang Gie yang dikutip oleh Mashuri Maschab yang dimaksud pemerintah daerah adalah satuan – satuan organisasi pemerintah yang berwenang menyelenggarakan segenap kepentingan dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Mashuri Mischab sendiri yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah “ satuan aparaturnegara yang berwenang memerintah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai suatu batas wilayah tertentu, yang berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan negara.”<sup>14</sup> Jadi yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah organisasi yang memiliki hak, kewenangan dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya.

---

<sup>13</sup> Mashuri Mischab, *Pemerintahan Di Daerah*, Fisip UGM, Yogyakarta 1982 hal 32

<sup>14</sup> Ibid

### **3. Dinas Pengelola Keuangan**

Menurut Permendagri No.13 tahun 2006 keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Jadi pengertian Dinas Pengelolaan Keuangan adalah satuan aparatur yang berwenang untuk mengatur keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), adalah:

- a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- b. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### 4. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber – sumber pendapatan daerah terdiri dari

- a. Pendapatan Asli Daerah.
- b. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari :

- a. Hasil Pajak Daerah.
- b. Hasil Retribusi Daerah.
- c. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain yang berasal dari pendapatan asli daerah yang sah.

Jadi yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.<sup>15</sup> Adapun konsep dasar mengenai definisi pendapatan yang dikemukakan oleh Winardi adalah sebagai berikut :

“Definisi pendapatan atau penghasilan sebagaimana di pergunakan dalam ilmu ekonomi teoritika dalam hasil berupa uang atau material lainnya yang di capai dari penggunaan kekuasaan atau jasa – jasa manusia bebas.”<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Deddy Supriady Barata Kusumah, Ph.D, Dadang Solihin, MA, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, 2002. Hal 1173

<sup>16</sup> Winardi, *Kamus Ekonomi*, CV Mando Maju, Bandung 1991, hal 32

Indikator yang paling mendasar untuk melihat kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah dengan melihat kemampuan dalam mengelola keuangan daerah dengan kata lain keuangan merupakan penentu keberhasilan pemerintah dalam melakukan kegiatan pemerintahan. Sedangkan Pamuji menyatakan bahwa : “Pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.”<sup>17</sup>

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, daerah memerlukan dana berupa uang yang digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pendapatan daerah merupakan komponen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD ) untuk membiayai pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu daerah harus berupaya semaksimal mungkin agar pendapatan daerah dapat dikelola secara efektif .

Drs AW. Widjaja menyatakan bahwa : “Pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah dan usaha untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah atasnya ( subsidi ).”<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Pamuji, *Pembinaan Perkotaan Di Indonesia*, Ictiar, Jakarta. Hal 32

<sup>18</sup> A.W Widjaja, *Titik Berat Otonomi Daerah Tingkat II*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992 hal 86

Menurut Suhadak dan Tri Laksono Nugroho, dalam kaitan dengan peningkatan PAD, kebijaksanaan yang perlu ditempuh adalah dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan sehingga diharapkan PAD akan lebih berperan. Kebijaksanaan dan usaha intensifikasi berupa peningkatan PAD dari sumber-sumber yang ada atau berjalan selama ini. Sementara itu, kebijaksanaan dan usaha ekstensifikasi dalam pemungutan ini berupa mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada sisi yang lain, upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber sangat tergantung kepada kreativitas aparatur daerah dalam mengkoordinasikan berbagai lembaga penghasil sumber dana PAD dan kreativitas aparatur tentunya sangat ditentukan oleh kualitas aparatur.<sup>19</sup>

## **5. Pajak Reklame**

Pajak menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbal – balik ( kontraprestasi ) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat penengah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Suhadak dan Trilaksono Nugroho, 2006, *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*, Malang: Bayumedia Publishing

<sup>20</sup> Rochmat Sumitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Jakarta, 1979, Hal 23

Pendapat lain yang dikemukakan oleh S. I Djajadiningrat pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal – balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.<sup>21</sup>

Dari ciri – ciri yang melekat pada definisi pajak, dapat kita tarik kesimpulan bahwa :

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestrasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Berdasarkan cara pembebanannya, pajak dapat dibedakan menjadi 2 ( dua ) golongan yaitu :

#### **a. Pajak langsung**

Pajak langsung adalah : pajak – pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, misalnya pajak seorang

---

<sup>21</sup> S.I Djajadiningrat, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Definisi Bab I

pengusaha dibayarnya dari bagian pendapatan atau labanya sendiri. Pada pokoknya jenis pajak ini tidak dapat menaikkan harga. Pajak langsung dikenakan kepada seseorang secara berulang – ulang pada waktu – waktu tertentu, misalnya pada tiap tahun atau tiap bulan, yang ditagih dengan suatu ketetapan pajak.

Contoh pajak langsung : Pajak penghasilan, pajak gaji dan upah, pajak kekayaan, pajak perseroan, pajak deviden ( keuntungan pemegang saham dari sebuah perseroan terbatas ) dan pajak rumah tangga.

#### **b. Pajak tidak langsung**

Pajak tidak langsung ialah : pajak – pajak yang pada akhirnya dapat menaikkan harga, karena ditanggung oleh pembeli dan pajak tersebut baru terhutang jika terjadi hal – hal yang menyebabkan terhutang pajak.

Contoh pajak tidak langsung: pajak penjualan, pajak bangunan, pajak bea materai, bea warisan dan bea balik nama, cukai tembakau. Pada dasarnya pajak tidak langsung sudah dimasukkan dalam harga barang, tetapi konsumen tidak menyadari bahwa sebenarnya dia juga membayar pajak ( contoh cukai tembakau ).

Terdapat 2 ( dua ) fungsi pajak, yaitu:

#### **a. Fungsi *Budgetair* ( sumber keuangan negara )**

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak



melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan lain – lain.

b. **Fungsi *Regulerend* ( mengatur )**

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Berbicara mengenai Reklame, *reclame* berasal dari bahasa Belanda dan diambil atau dikutip dari bahasa Perancis, yaitu *reclamire* yang berarti berteriak berulang-ulang, mungkin pada masa lalu seorang pejabat atau pengusaha ingin memperkenalkan suatu pengumuman atau peluncuran produk baru maka dipergunakan alat mirip corong untuk meneriakkan dan memanggil secara berulang-ulang agar menarik perhatian *audiencenya*. Tetapi yang membedakannya adalah peralatan atau sarana media reklame sekarang lebih canggih dan lebih luas jangkauannya, baik menggunakan media massa elektronik maupun media cetak.

Pengertian lain dari reklame atau iklan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal, serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Agus Trijanto, Copy Writing, *Seni Mengasah Kreatifitas dan Memahami Bahasa Iklan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal 219 2001

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa reklame merupakan metode penyampaian pesan / informasi yang bersifat komersil dengan memanfaatkan tata ruang yang ditempatkan agar dapat dilihat, dibaca dan atau didengar oleh khalayak umum.

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Adapun jenis – jenis penyelenggaraan reklame adalah :

- a. Reklame papan / *billboard* / *megatron*.
- b. Reklame kain.
- c. Reklame melekat / stiker.
- d. Reklame selebaran.
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- f. Reklame udara.
- g. Reklame suara.
- h. Reklame film / *slide*.
- i. Reklame peragaan.

### **1.5. Definisi Konsepsional**

Merupakan suatu pengertian dari kelompok atau gejala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konsepsional dimaksudkan sebagai gambaran yang lebih jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan. Definisi konsepsional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **1. Peran**

Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu atau organisasi dalam masyarakat.

## **2. Pemerintah daerah**

Pemerintah daerah adalah badan atau organ eksekutif daerah yang memiliki hak, kewenangan, kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan daerahnya, dalam hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta.

## **3. Dinas Pengelola Keuangan**

Dinas Pengelola Keuangan adalah suatu organ eksekutif yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dan mengalokasikan dana yang didapat dari sumber – sumber pendapatan yang di gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **4. Pendapatan Asli Daerah ( PAD )**

Penerimaan yang diperoleh oleh daerah yang berasal dari sumber – sumber alam atau sumber – sumber lain di daerahnya yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

## 5. Pajak Reklame

Iuran wajib yang harus dibayar oleh *investor* ( pemasang ) kepada badan teknis pemerintah daerah sebagai timbal balik atas perolehan ijin promosi memperkenalkan barang atau jasanya.

### 1.6. Definisi Operasional

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, definisi operasional adalah merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur.<sup>23</sup> Menurut Koentjoroningrat, definisi operasional adalah usaha untuk mengubah konsep – konsep yang kontras atau gagasan dengan kata – kata yang menggambarkan perilaku – perilaku atau gejala yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain.<sup>24</sup>

Definisi operasional merupakan unsur dalam penelitian yang menggambarkan bagaimana suatu variabel dapat diukur, dengan kata lain definisi operasional adalah petunjuk dalam melaksanakan kegiatan untuk mengukur suatu variabel.

Peran serta indikator yang dilakukan oleh Dinas Pajak Daerah Dan Pengelola Keuangan Kota Yogyakarta sesuai dengan keputusan Gubernur Nomor 82 tahun 2004, tentang Uraian Tugas dan Tata kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak reklame antara lain :

---

<sup>23</sup> Masri Singarimbun Dan Sfyand Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES Jakarta 1989 Hal23

<sup>24</sup> Koentjoroningrat, *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta.1974.hal74

- a. Optimalisasi pendapatan daerah melalui pajak reklame di kota Yogyakarta.
  - 1. Meningkatnya pelayanan pajak reklame kepada masyarakat
  - 2. Terwujudnya data obyek pajak reklame yang mutakhir dan akurat
  - 3. Meluasnya basis penerimaan pajak reklame
  - 4. Meningkatnya kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi dalam meningkatkan pajak reklame.
  - 1. Memberlakukan / melaksanakan sistem pungutan sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Perda
  - 2. Melaksanakan hak dan kewajiban DPDPK sesuai dengan Perda
  - 3. Mendata ulang obyek – obyek reklame yang ada dengan cara menertibkan administrasi .
  - 4. Menyesuaikan tarif pajak reklame melalui perubahan Peraturan Daerah
- c. Meningkatkan efisiensi keuangan daerah serta memberdayakan aset / kekayaan daerah.
  - 1. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk memperlancar pendapatan daerah melalui pemungutan pajak.
  - 2. Meningkatnya kesadaran wajib pajak.
  - 3. Menambahnya sentra ekonomi baru
- d. Meningkatkan kinerja aparatur Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan.
  - 1. Meningkatnya profesionalisme petugas pajak.
  - 2. Mengadakan pelaporan dan evaluasi hasil pajak
  - 3. Terus menerus / secara berkesinambungan mengadakan pencairan tunggakan

4. Menyampaian Surat Ketetapan Pajak tepat pada waktunya
  5. Berkoordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan pajak reklame
  6. Meningkatkan pelayanan wajib pajak.
- e. Meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan wajib pajak
1. Mensosialisasikan pajak daerah kepada masyarakat
  2. Mengadakan penyuluhan tentang pentingnya pajak daerah untuk pembangunan daerah.
  3. Mempermudah Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan Pajak Reklame

### **1.7. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, dengan mempergunakan teknik tertentu. Cara utama itu setelah penyusun memperhitungkan kewajaran yang ditinjau dari tujuan penelitian.<sup>25</sup>

### **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ilmiah selalu digunakan jenis penelitian guna mewujudkan bagaimana memperoleh data serta prosedur pemecahan masalah yang hendak diteliti. Untuk itu jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode diskriptif kualitatif.

Menurut Hadari Nawawi, metode diskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / melukiskan keadaan obyek pada

---

<sup>25</sup> Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research*, CV Tarsito, Bandung, 1972 Hal 125

subyek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau bagaimana.<sup>26</sup>

Sedangkan bentuk penelitian kualitatif menurut HB. Soetopo adalah “penelitian yang mendasarkan pada realita internal. Pendekatan riset ini menganggap kebenaran sebagai suatu hasil persetujuan, sesuai dengan kondisi sosial dan historisnya. Realitas sosial sebagai hasil pikir serta pandangan manusia yang dapat kita “ ambil “ berdasarkan minat dan tujuan kita”.<sup>27</sup>

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Pajak Daerah Dan Pengelola Keuangan Kota Yogyakarta dengan pertimbangan bahwa kota Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki banyak penghasilan daerah baik itu melalui berbagai macam pajak atau retribusi lain serta perkembangannya sangat signifikan.

### **Unit Analisa Data**

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka yang akan dijadikan sumber data atau informasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pajak Daerah Dan Pengelola Keuangan Kota Yogyakarta.

---

<sup>26</sup> Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, Hal 89

<sup>27</sup> HB.Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Pusat Penelitian UNS, Surakarta, 1998

## **Jenis Data**

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari keterangan pihak – pihak yang terkait dalam masalah yang ada dalam penelitian atau data – data yang diperoleh dari semua informasi mengenai konsep penelitian yang diperoleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Contoh : wawancara.
- b. Data sekunder adalah semua data yang diperoleh dari bahan – bahan dokumenter, literatur – literatur dan hasil laporan yang mencatat keadaan konsep penelitian di dalam unit analisa yang dijadikan obyek penelitian.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pencapaian tujuan penelitian, maka langkah – langkah yang dilakukan penulis dalam menyusun data yaitu sebagai berikut :

- a. Wawancara

Ialah merupakan alat pengumpulan atau untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, atau suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam hal ini responden yang diwawancarai adalah kepala dan pegawai Dinas Pajak Daerah Dan Pengelola Keuangan Kota Yogyakarta.

Bahan wawancara didapat melalui wawancara kepada :

1. Bapak Drs. Bayu Suwitana selaku pegawai seksi pendaftaran dan pendataan DPDPK.
2. Ibu Kristina SE selaku kepala sub bagian administrasi data dan pelaporan
3. Ibu Andewi Suciwati SE selaku pegawai bagian umum dan kepegawaian



4. Bapak Hasyim selaku pegawai bidang pembukuan dan pelaporan.

b. Dokumentasi

Ialah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen – dokumen, buku – buku, catatan – catatan atau laporan – laporan yang berkaitan dengan penelitian dan dapat digunakan untuk memperjelas dan mendukung data – data dari hasil wawancara.

**Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan disini adalah teknik analisa kualitatif sesuai dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berkenaan dengan data kualitatif, tetapi dalam penelitian ini data kuantitatif seperti tabel akan dipergunakan untuk memperkuat dalam melengkapi hasil penelitian sepanjang itu memungkinkan.